**PETA JALAN PENDIDIKAN INDONESIA 2020-2035: AGAMA DAN PANCASILA UJUNG TOMBAK PERADABAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 menjadi dasar untuk memajukan sistem pendidikan nasional. Salah satu poin utama yang ada pada isi UU No. 20 2003 pasal 3 tercantum kalau pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan membina akhlak serta kultur bangsa yang berkelas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan potensi pemelajar supaya jadi insan yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, kreatif, sehat, cakap, dan jadi bangsa yang bersikap demokrasi serta berpegang teguh pada tanggung jawab.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI) mempublikasi draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020-2035 pada bulan Mei 2020. Isi draf mengulas tentang Peta Jalan Pendidikan Indonesia, Gambaran Pendidikan di Indonesia dan Tantangannya, Tren Global dan Masa Depan Pendidikan. Perihal ini menuai polemik akibat hilangnya frasa agama di dalam draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Isi dalam draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 tercantum kata akhlak dan budaya diganti sebagai penukar frasa agama. Bermula dari kritik Haedar Nashir (Ketua Umum Pimpinan Pusat), ia memberitahukan kalau Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 tidak searah dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sebagai bentuk melawan konstitusi.

Kritik bertubi-tubi datang dari berbagai pihak terkait Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Kritik datang dari KH. Abdul Jaidi (Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi) “*Frasa agama tidak cukup diwakilkan dengan frasa akhlak dan budaya. Agama merupakan tiang bangsa. Tanpa agama, pendidikan yang sudah berjalan akan jatuh dan roboh*” (news.detik.com). Kritik lainnya (monitordaycom) sebagai berikut:

“*Tak sejalan dengan Konstitusi khususnya pasal 31 ayat 3. Di Peta Jalan, profil pelajar Pancasila hanyalah akhlak mulia dan aspek kecerdasan*” (Muzammil Yusuf sebagai anggota Komisi I DPR RI).

“*Jangankan kontennya, prosedur penyusunannya juga kurang transparan apalagi akuntabel*” (Daniel Mohammad Rosyid sebagai Ketua PTDI Jawa Timur).

“*Indonesia bukan negara sekuler, tetapi negara Pancasila di mana agama menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*” (Dr. Aam Abdussalam sebagai Ketua Umum ADPISI).

“*Perlunya penanaman ajaran dan nilai-nilai agama sesuai yang dipeluk peserta didik*” (KH. Arifin Junaidi sebagai Kepala LP Maarif NU).

“*Agama tidak bisa diwakilkan, agama ada di ruang yang tak tergantikan, itu ruang sakral*” (Pdt. Henrek Lokra sebagai Sekretaris Eksekutif PGI).

Dari banyaknya kritik di atas menunjukkan ada kejanggalan dalam konteks draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang disusun oleh Kemdikbud RI. Padahal agama adalah dasar tersusunnya ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai petunjuk bangsa Indonesia dalam menata pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang berisi bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dalam pendidikan sangatlah penting. Sebab, Pancasila memiliki peran yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.

Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga berakar pada nilai agama, kebudayaan, nilai-nilai Pancasila dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dari segi spiritual, sosial, intelektual serta profesional di bidang keilmuannya (Sulianti, 2018; Sulianti dkk, 2020).

Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dalam bermasyarakat. Maka wajar jika sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai maupun mencerminkan identitas Pancasila.

Berartinya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu buat pemelajar ialah untuk memperlihatkan kedudukan Pancasila sebagai rambu-rambu normatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Tidak hanya itu, pengembangan ilmu serta teknologi di Indonesia wajib berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri serta melibatkan partisipasi warga luas (Ristekdikti, 2016).

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, maksudnya kelima sila Pancasila ialah pegangan serta pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian terminologi yang dikemukakan para ahli untuk menggambarkan kedudukan Pancasila sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai *intellectual bastion* (Sofian Effendi); Pancasila sebagai *common denominator values* (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu (Ristekdikti, 2016).

Mata pelajaran/kuliah PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) di sekolah serta perguruan tinggi adalah ujung tombak sebagai pembentuk karakter bangsa Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Peran PPKn sangat penting dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan pemelajar belajar sepanjang hayat melalui keteladanan, peningkatan wawasan kebangsaan dan agama, serta pengembangan *skill* pemelajar dalam proses pembelajaran juga mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. (http://ejournal.ihdn.ac.id/).

Kerangka pendidikan nasional Indonesia, pendidikan agama (Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu) di sekolah maupun perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat kokoh. Sebab, derajat pendidikan agama memiliki landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Landasan yuridis yang bisa dijadikan referensi bahwa pendidikan agama merupakan subsistem pendidikan nasional. Perihal ini disebabkan: *pertama*, Pancasila sebagai acuan bangsa dan negara, sekaligus sebagai acuan pendidikan nasional Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara dan acuan bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai-nilai dasar yang tertulis dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima nilai dasar tersebut, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai yang paling awal dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Maksudnya, pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi teratas dalam pengembangan pendidikan. Posisi di sinilah pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai agama kepada pemelajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Sedangkan keempat, nilai dasar lainnya menjadi nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran pendidikan agama. *Kedua*, UUD 1945 merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 (2), negara memberikan hak untuk memilih dan menjamin serta melindungi setiap bangsa Indonesia untuk memeluk agama yang diyakini. Maksudnya, pemerintah Indonesia mengakui eksistensi agama. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan untuk menumbuhkembangkan akidah dari agama yang dipeluknya. Berarti konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggung jawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional. *Ketiga*, Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggara Pendidikan Nasional di Indonesia. Melalui landasan ini, status dan peranan pendidikan agama dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pada pasal 12 bagian 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penekanan hak pengajaran pendidikan agama kepada pemelajar dan diajarkan oleh pembelajar serta diajarkan oleh pembelajar agama yang sesuai dengan agama pemelajar. Untuk memenuhi hak pendidikan agama pemelajar, maka pasal 37 (1) disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan muatan lokal. Maksudnya, para pembelajar mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran pendidikan agama di sekolah (Muslih & Mamat, 2009; Awwaliyah & Baharun, 2018). Agama dan Pancasila sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan Indonesia, sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut.

Dari gambar di atas terlihat bahwa agama dan Pancasila sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan Indonesia sehingga mampu menghasilkan pemelajar yang religiositas, berakhlak mulia demokratis, cerdas, kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, pemerintah penting merevisi kembali draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 agar tetap menampilkan frasa agama dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Sejatinya Pancasila dan agama saling mengisi dan melengkapi. Hal ini sudah termaktub di seluruh kitab agama, seperti Alquran (Islam), Hindu (Weda), Buddha (Tripitaka), Kristen Protestan (Injil), Kristen Katolik (Injil), Konghucu (Shisu Wujing). Isi dalam Alquran yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1 memaparkan terdapat pada sila pertama Pancasila, surah Al-Maidah ayat 2 terdapat pada sila kedua Pancasila, surah Al-Hujurat ayat 9, 10, dan 13 terdapat pada sila ketiga Pancasila, surah Al-Mujadilah ayat 9 dan 11 terdapat pada sila keempat Pancasila, surah An-Nahl ayat 71 terdapat pada sila kelima Pancasila. Sedangkan kitab Weda memaparkan bahwa nilai Pancasila tertuang dalam Tattwam Asi, Vasudewa Kuttumbakam, Panca Sradha, Tri Kaya Parisuda. Isi dalam Tripitaka, ajaran Buddha memuat nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Isi dalam Injil, yaitu Ulangan 6:4-9 terdapat pada sila pertama Pancasila, Matius 22:37-40 terdapat pada sila kedua Pancasila, Roma 12:1-21 terdapat pada sila ketiga Pancasila, Timotius 1:10-11 terdapat pada sila keempat Pancasila, Mazmur 82:3 terdapat pada sila kelima Pancasila. Isi dalam kitab Shisu Wujing mengajarkan loyalitas kepada negara agar tercapai mensejahterakan rakyat.



*Sumber: Dok. Penulis*

Setiap ajaran agama mengajak umatnya untuk senantiasa mencintai Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada manusia dan lingkungannya, senantiasa menolong orang lain yang membutuhkan, gotong-royong dalam suka dan duka, bermusyawarah secara mufakat, dan menghormati hak orang lain telah masuk pada nilai-nilai Pancasila. Inilah yang dikatakan bahwa Pancasila dan agama tidak dapat dipisahkan.

Pancasila dan agama sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia serta umat beragama. Pendidikan agama sangat berperan penting untuk membentuk sikap *akhlakul karimah* pemelajar. Sedangkan untuk menanggulangi radikalisme perlu adanya penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila dan agama konsisten diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia pasti maju karena telah memiliki bangsa yang mengintegrasikan agama dan Pancasila dalam kehidupan sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul. Maka marilah kita konsisten untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan agama agar menjadi teladan bagi regenerasi bangsa.

Para leluhur kita pernah berpesan dan pesannya telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai pembelajar harus membentuk anak-anak bangsa menjadi pemelajar yang Pancasilais. Pemelajar yang Pancasilais seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap santun dengan siapapun dan di manapun berada, toleransi, solidaritas, kreatif, inovatif untuk mengembangkan suatu ide, gotong-royong, berkolaborasi, berpikir kritis, mandiri dalam menyikapi setiap tantangan dan peluang yang dihadapi. Semoga Peta Jalan Pendidikan Indonesia untuk tahun 2020-2035 tetap berlandaskan pada agama dan Pancasila agar pendidikan Indonesia semakin maju.

**Maulana Arafat Lubis** lahir pada tanggal 3 September 1991 di kota Medan. Anak ke-6 dari seorang ayah bernama Alm. H. Salman Lubis dan seorang ibu bernama Hj. Dahrany. Memiliki seorang istri yang bernama Nashran Azizan, M.Pd. Alamat e-mail maulanaarafat62@gmail.com atau maulanaarafat62@yahoo.co.id atau maulanaarafat@iain-padangsidimpuan.ac.id. Situs blog maulanaarafat62.blogspot.co.id dan https://wakelet.com/@maulanaarafatlubis. Memiliki beberapa media sosial, yaitu Maulana Arafat Lubis (Facebook), afatlubis (Instagram), 085227499030 (Whatsapp dan Telegram). Untuk melihat berbagai publikasi penulis dapat ditelusuri melalui akun ID publikasi, yaitu: Scopus (57220036050), Garuda (931731), Google Scholar (B9Ar11wAAAAJ), Publons (4176238), ORCID (0000-00002-1509-7680), Sinta (6136040), Researcher (AAH-7290-2021). Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 067242 Medan (1998-2004), MTs Pesantren Darul Arafah Sumatera Utara (2004-2007),MAN 2 Model Medan (2007-2010),S-1 PGMI FITK IAIN Sumatera Utara Medan (2010-2014),S-2 Pendidikan Dasar UNIMED (2014-2016), S-3 Pendidikan Dasar UNIMED (2020-sekarang). Pengalaman kerja yang pernah penulis lakukan yaitu: Guru MIN 6 Kota Medan (2014-2016), Dosen tetap di Prodi PGMI IAIN Padangsidimpuan (2016-sekarang), Tutor PGSD masukan sarjana di UPBJJ Universitas Terbuka Medan (2019-sekarang), Editor JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) (2020-sekarang), Reviewer Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah (2020-sekarang), Korektor PGSD bidang PKn Universitas Terbuka (2021-sekarang). Kemudian, penulis juga aktif di organisasi Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia (2017-sekarang).